



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**RAHARDJI SANTOSO**, Jabatan: Ketua KSP Artha Putra Abadi – Nganjuk, Tempat, tgl lahir: Surabaya, 30-09-1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. A. Yani No. 383 RT/RW 001/ 003 Kel. Ploso Kecamatan Nganjuk, Kab. Nganjuk, No HP: 081331339969.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/SK-KSP/II/2021 tanggal 1Februari 2021 dari Pengurus KSP Artha Putra Abadi – Nganjuk yang beralamat di Jl. A Yani 404 Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### M E L A W A N :

1. Ir. SUYONO, Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 17-08-1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Mojopahit No. 81RT. 001. RW. 008 Ds. Sidokare, Kec. Rejoso ,Kab. Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. dr. WORO SAFITRI, Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 26-09-1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Dokter, Alamat : Jl. Mojopahit No. 81 RT. 002. RW. 008 Ds. Sidokare, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Februari 2021 dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjadi kesepakatan perjanjian hutang piutang atas pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan, sesuai dengan kuitansi tertanggal 13-6-2014 yang telah ditandatangani PARA TERGUGAT; (**Bukti P-1**)
2. Bahwa atas pinjaman tersebut diatas, PARA TERGUGAT menyerahkan Agunan berupa 2 (dua) buah Sertifikat kepada PENGGUGAT, yaitu :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup> (**Bukti P-2**)
  - 2) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup> (**Bukti P-3**)
3. Bahwa pada tanggal 13-09-2014, PARA TERGUGAT mengajukan tambahan pinjaman kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 105.000.000,- ( Seratus Lima Juta Rupiah ), sehingga jumlah pinjaman keseluruhan menjadi Rp. 225.000.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), dan atas keseluruhan pinjaman tersebut telah pula dibuat Perjanjian Utang ( Pinjaman ) No : 13A/KSP-APA/IX/2014 ; (**Bukti P-4**)
4. Bahwa atas pinjaman tersebut diatas ( Point 3 ) telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Yulis Mariawati S.H. tanggal 9-12-2014 di Nganjuk, (**Bukti P-5**) dan terbit pula Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 tanggal penerbitan 18 Desember 2014 (**Bukti P-6**);
5. Bahwa didalam Perjanjian Utang (Pinjaman) antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut disebutkan bahwa jangka waktu pinjaman adalah selama 6 bulan ( dimulai tanggal 13-09-2014 sampai dengan 13-03-2015 ) yang artinya PARA TERGUGAT harus mengembalikan pinjamannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 225.000.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) paling lambat pada tanggal 13-03-2015 ;
6. Bahwa atas pinjaman tersebut diatas, diperjanjikan pula bahwa PARA PENGGUGAT wajib membayar jasa (bunga) pinjaman **setiap bulannya** sebesar 1,5 % dari pokok pinjaman, yaitu sebesar Rp. 3.375.000,- ( Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) untuk setiap bulannya ;
7. Bahwa ternyata setelah waktu berjalan 6 (enam) bulan berlalu yaitu tanggal 13-03-2015, PARA TERGUGAT tidak juga melunasi pinjamannya, dan hanya membayar angsuran bunganya saja, yaitu sebesar 1,5 % dari pokok pinjaman. Yang mana pembayaran **terakhir** atas jasa pinjaman atau bunga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PARA TERGUGAT yaitu untuk angsuran jasa (bunga) bulan November 2015 yang dibayar pada tanggal 30-06-2016 ;

8. Bahwa setelah pembayaran tanggal 30-06-2016 (untuk pembayaran bunga pinjaman November 2015) tersebut, PARA PENGGUGAT tidak mau lagi untuk melunasi pinjaman maupun kewajiban membayar bunga pinjamannya hingga Gugatan Sederhana ini diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk ;
9. Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT melakukan penagihan kepada PARA PENGGUGAT baik secara tertulis ( **Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11** ),juga melalui telepon, maupun datang langsung untuk menemui TERGUGAT 1 ataupun TERGUGAT 2 ;
10. Bahwa alasan PARA TERGUGAT tidak mau melunasi pinjamannya kepada PENGGUGAT karena proyek pekerjaan TERGUGAT 1 tidak berjalan, dan juga alasan TERGUGAT 2 waktu itu masih melanjutkan Kuliah Dokter Spesialis ;
11. Bahwa setelah TERGUGAT 2 lulus menjadi dokter spesialis THT dan praktik lagi hingga saat ini, PARA TERGUGAT tetap tidak mau melunasi pinjamannya kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sampai dengan diajukannya Gugatan Sederhana ini di Pengadilan Negeri Nganjuk, PARA TERGUGAT tidak ada iktikad baik untuk membayar atau melunasi pinjaman, terbukti dengan pengingkaran TERGUGAT terhadap **Perjanjian Utang ( Pinjaman )** yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA TERGUGAT, dan hanyalah janji-janji saja yang disampaikan kepada PENGGUGAT, sehingga cukup alasan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan **wanprestasi** terhadap PENGGUGAT;
13. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pokok Pinjaman Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah )
  2. Imbalan jasa/bunga yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT yang menunggak sejak bulan November 2015 hingga sekarang yaitu sebesar Rp. 3.375.000,- x 63 bulan  
Rp. 212.625.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rp.)
  3. Biaya transportasi dan akomodasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan selama tunggakan

(5 tahun 3bulan)Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)

4. Kerugian Imateriil Rp. 55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga **total kerugian** yang telah PENGUGAT alami adalah sebesar

Rp. 497.625.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus

Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini menuntut PARA TERGUGAT bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya ;

15. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini, dan karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini ;

16. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir bahwa PARA TERGUGAT akan memindah tangankan obyek harta yang telah dijadikan jaminan pinjaman utang, maka untuk menjamin gugatan penggugat, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan agunan / jaminan yang tertera pada Sertifikat, yaitu :

1) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup>

2) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>

17. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya PENGUGAT mengajukan bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1) Kuitansi tanggal 13-6-2014

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup>
- 3) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>
- 4) Perjanjian Utang ( Pinjaman ) No : 13A/KSP-APA/IX/2014
- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Yulis Mariawati S.H. tanggal 9-12-2014 di Nganjuk
- 6) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 tanggal penerbitan 18 Desember 2014
- 7) Surat No : 3A/KSP-APA/VII/17 tanggal 3 Juli 2017, Perihal : Peringatan atas Keterlambatan Pembayaran Angs ( Somasi )
- 8) Surat No : 27B/KSP-APA/VII/17 tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Peringatan (Somasi 2)
- 9) Surat No : 20/KSP-APA/II/18 tanggal 14 Februari 2018, Perihal : Konfirmasi
- 10) Surat No : 21/KSP-APA/III/18 tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Surat Teguran ( Somasi )
- 11) Surat No : 17B/KSP-APA/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Perihal : Peringatan

## Bukti Saksi :

Saksi :

1. Nama : MONIKA WULANSARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / Tgl lahir : Nganjuk 11-09-1987  
Alamat : Ds. Gaeng RT 001 RW 06 Ngudikan, Kec. Wilangan  
Kabupaten Nganjuk  
Kewarganegaraan: WNI  
Keterangan singkat :Bahwa saksi mengikuti perkembangan dari awal hingga saat ini;
2. Nama : SUTRIYO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tgl lahir : Nganjuk, 16-04-1977  
Alamat : Grojogan RT 003 RW 007Grojogan, Kecamatan Berbek  
Kabupaten Nganjuk  
Kewarganegaraan : WNI  
Keterangan singkat : Bahwa saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk menagih hutang atas janji Tergugat I dan II, dan beberapa kali melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penagihan serta menyampaikan Somasi lisan maupun secara tertulis kepada  
PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGUGAT ;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang PENGUGAT alami dengan kerugian berupa :
  - 1) Pinjaman Pokok sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah), dan ;
  - 2) Tunggakan bunga pinjaman yang menunggak sejak bulan November 2015 hingga Gugatan Sederhana ini diajukan, yaitu sebesar Rp. 212.625.000,- ( Rp. 3.375.000,- x 63 bulan ) sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Utang (Pinjaman) No : 13A/KSP-APA/IX/2014, tgl 13-09-2014 ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya transportasi dan akomodasi untuk Penagihan selama tunggakan (5 tahun 3 bulan), yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada PENGUGAT ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGUGAT ;
6. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak melunasi seluruh pinjaman pokok dan imbalan jasa sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Utang No : 13A/KSP-APA/IX/2014, tgl 13-09-2014, serta biaya yang dikeluarkan selama penagihan kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang telah Para Tergugat jaminkan berupa :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup>
  - 2) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 oleh PPAT Yulis Mariawati tanggal 19 Desember 2014, akan dijual secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di :

- 1) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup>
- 2) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini.

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa, "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, serta secara tegas menyatakan tidaklah keberatan atas apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Petitum Gugatan, adapun yang menjadi alasan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya karena kondisi ekonomi yang sedang sulit, selain itu didalam persidangan Tergugat I juga menyampaikan apabila Penggugat berkenan dan ingin menyelesaikan perkara ini secara damai, Tergugat I bersedia untuk membayar kepada penggugat beserta bunga sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan memberikan tempo waktu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 9 Februari 2021 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji Para Tergugat karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Utang (Pinjaman) No : 13A/KSP-APA/IX/2014 tertanggal 13 September 2014 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-9 dan P-10, tanpa menghadirkan saksi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dan tidak membantah tentang Perjanjian Utang (Pinjaman) No. 13A/KSP-APA/IX/2014, tertanggal 13 September 2014 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kuitansi tertanggal 13-6-2014, diketahui jika benar telah terjadi kesepakatan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat atas pinjaman Uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P-4 berupa Perjanjian Utang (Pinjaman) No : 13A/KSP-APA/IX/2014 tertanggal 13 September 2014 serta adanya pengakuan dari Tergugat I, bahwa pada tanggal 13-09-2014, Para Tergugat kembali mengajukan tambahan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- ( Seratus Lima Juta Rupiah ), sehingga jumlah pinjaman keseluruhan menjadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah dengan bunga yang telah ditentukan sebesar 1,5 % dari pokok pinjaman atau sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan dimulai tanggal 13-09-2014 sampai dengan 13-03-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-5) berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Yulis Mariawati S.H. tanggal 9-12-2014 di Nganjuk, (bukti surat P-6) berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 tanggal penerbitan 18 Desember 2014, dan (bukti surat P-2) berupa Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono serta (bukti surat P-3) berupa Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman Para Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Milik No : 869 dan Sertifikat Hak Milik No : 1094, yang masing-masing adalah atas nama : Ir. Suyono (Tergugat I) kepada Penggugat, sehingga KSP Artha Putra Abadi selaku Penggugat mempunyai hak untuk melelang jaminan tersebut apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan Pinjamannya serta untuk membayar angsuran Jasa (Bunga) Pinjaman setiap bulannya kepada Penggugat dan kewajiban pembayaran tersebut telah jatuh tempo dan Para Tergugat belum melakukan pembayaran

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap kewajiban tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (surat P-7) berupa Surat No : 3A/KSP-APA/VII/17 tanggal 3 Juli 2017, Perihal : Peringatan atas Keterlambatan Pembayaran Angs (Somasi), bukti (surat P-8) berupa Surat No : 27B/KSP-APA/VII/17 tanggal 26 Juli 2017, Perihal : Peringatan (Somasi 2), bukti (surat P-9) berupa Surat No : 20/KSP-APA/II/18 tanggal 14 Februari 2018, Perihal : Konfirmasi, bukti (surat P-10) berupa Surat No : 21/KSP-APA/III/18 tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Surat Teguran (Somasi), bukti (surat P-11) berupa Surat No : 17B/KSP-APA/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, Perihal : Peringatan, maka diperoleh fakta mengenai adanya perihal Surat Peringatan Penyelesaian berkenaan dengan Pinjaman Para Tergugat kepada KSP Artha Putra Abadi – Nganjuk, dan berdasarkan atas adanya bukti surat tersebut apabila dihubungkan dengan adanya dalil gugatan penggugat bahwa setelah pembayaran tanggal 30-06-2016 (untuk pembayaran bunga pinjaman November 2015), Para Tergugat tidak mau lagi untuk melunasi pinjaman maupun kewajiban membayar bunga pinjamannya hingga Gugatan Sederhana ini diajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas yang juga tidak dilakukan bantahan bahkan telah dibenarkan oleh Tergugat I di dalam persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian akibat dari perbuatan Para Tergugat yang Penggugat alami dengan kerugian berupa : Pinjaman Pokok sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah), dan Tunggakan bunga pinjaman yang menunggak sejak bulan November 2015 hingga Gugatan Sederhana ini diajukan, yaitu sebesar Rp. 212.625.000,- (Rp. 3.375.000,- x 63 bulan) sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Utang (Pinjaman) No : 13A/KSP-APA/IX/2014, tgl 13-09-2014., dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya Tergugat I tidak membantah bahkan telah membenarkan serta tidak keberatan atas dalil Penggugat in casu, sehingga dengan demikian terhadap Petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan petitum angka 5 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya transportasi dan akomodasi untuk Penagihan selama tunggakan (5 tahun 3 bulan), yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat, Hakim berpendapat meskipun Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dan didalam Persidangan Tergugat I menyatakan tidak keberatan atas apa yang menjadi tuntutan didalam Gugatan Penggugat, namun oleh karena terhadap permintaan agar Para Tergugat membayar kerugian yang Penggugat alami berupa Pinjaman Pokok dan Tunggakan bunga pinjaman selama 63 bulan sebagaimana yang diminta dalam Poin ke-3 telah dikabulkan dan atas dasar rasa keadilan, maka terhadap petitum pada poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dan hutang Para Tergugat kepada Penggugat disertai adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>., yang telah pula diikat dengan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 oleh PPAT Yulis Mariawati tanggal 19 Desember 2014, maka KSP Artha Putra Abadi – Nganjuk (Penggugat)

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Kreditur berhak untuk melakukan penjualan atas objek jaminan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian Penggugat yang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan hanyalah kerugian berupa Pinjaman Pokok dan Tunggakan bunga pinjaman, sedangkan ganti kerugian selebihnya dinilai terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 6 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 oleh karena Pengadilan Negeri Nganjuk tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini dan pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana ini diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dengan demikian petitum tersebut tidaklah beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena tuntutan ganti kerugian telah dikabulkan sehingga tuntutan untuk membayar uang paksa dinilai terlalu berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena apabila nantinya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan hutangnya maka pihak Penggugat bisa menjual obyek jaminan secara lelang, dengan demikian petitum angka 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT yang PENGGUGAT alami dengan kerugian berupa :
  - 1) Pinjaman Pokok sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah), dan ;
  - 2) Tunggakan bunga pinjaman yang menunggak sejak bulan November 2015 hingga Gugatan Sederhana ini diajukan, yaitu sebesar Rp. 212.625.000,- (Rp. 3.375.000,- x 63 bulan) sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Utang (Pinjaman) No : 13A/KSP-APA/IX/2014, tgl 13-09-2014 ;
4. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak melunasi seluruh pinjaman pokok dan imbalan jasa sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Utang No : 13A/KSP-APA/IX/2014, tgl 13-09-2014, maka terhadap harta benda yang telah Para Tergugat jaminkan berupa :
  - 1) Sertifikat Hak Milik No : 869, atas nama : Insinyur Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 732 M<sup>2</sup>
  - 2) Sertifikat Hak Milik No : 1094, atas nama : Ir. Suyono, Lokasi : Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, Luas 389 M<sup>2</sup>yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03215/2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 313/2014 oleh PPAT Yulis Mariawati tanggal 19 Desember 2014, akan dijual secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh FERI DELIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADANG TJEPKA SH., sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADANG TJEPAKA SH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp.	30.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>= Rp.</b>	<b>530.000,-</b>
<b>rupiah).</b>		<b>(Lima ratus tiga puluh ribu</b>